

Mewujudkan Partisipasi yang Inklusif dan Bermakna:

Pelajaran Berharga dari Studi Baseline Kolaborasi
Multipihak untuk Pengarusutamaan Gender (PUG)
dan Inklusi Sosial

Tim Peneliti SMERU
Jakarta, 25 Mei 2026

“

Penguatan kapasitas OMS merupakan investasi yang sangat penting, terutama dalam konteks PUG dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah.

”



Mengapa PUG dan Inklusi Sosial Penting?

- Proses pembangunan harus inklusif dan berkeadilan
- Prinsip *no-one-left-behind*
- Setiap orang punya akses yang sama terhadap peluang dan layanan
- Setiap orang bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi

Mengapa OMS penting?

- Menyuarakan kebutuhan dan aspiransi kelompok rentan
- Jembatan yang penting antara kelompok rentan dan pengambil kebijakan

Pertanyaan Penelitian

- Tingkat kepercayaan dan keyakinan pemprov terhadap OMS, dan sebaliknya
- Kualitas advokasi OMS
- Peningkatan kapasitas OMS

Pengumpulan data:

Enam provinsi SKALA
18 Agustus - 28 September
2024



66

Wawancara
Mendalam



91

Survei




12 FGD


49 staf OPD dan 60
orang staf OMS

Kepercayaan Pemprov Terhadap OMS Tinggi; Demikian Pula Sebaliknya

Kepercayaan Pemprov Terhadap OMS



Kepercayaan OMS Terhadap Pemprov



- high
- somewhat high
- somewhat low
- low
- don't know

Keyakinan OMS Terhadap Pemprov Bervariasi, Tapi Mayoritas Masih Punya Persepsi yang Positif

Kategori	Keyakinan OMS terhadap kemauan pemprov menerima saran	Keyakinan OMS terhadap kemauan pemprov untuk berkolaborasi
Tinggi (7-10)	17	17
Agak tinggi (6)	5	4
Agak rendah (5)	6	3
Rendah (0-4)	4	7
Tidak menjawab	2	2
N	34	34

Alasan

Mau menerima saran tapi tidak tahu apakah saran tersebut dilaksanakan atau tidak

Terbuka untuk berkolaborasi tapi masalahnya tidak ada dana untuk kolaborasi

Temuan Baseline Menunjukkan Masih Ada Isu pada Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan (1)



Partisipasi dalam musrenbang di tingkat provinsi masih terbatas

- Mendapat undangan
- Punya kedekatan dengan pihak provinsi
- Punya status legal
- Punya kantor
- Memang punya kompetensi
- Punya "kedekatan" dengan pemprov



Kelompok disabilitas belum mendapat akses dan akomodasi dalam proses perencanaan formal

- Ruang pertemuan yang mudah diakses
- Waktu pertemuan harus jauh-jauh hari diinformasikan
- Ketersediaan JBI dan teman bisik



Masih ada kendala dalam akses terhadap informasi dan dokumentasi perencanaan

- Hanya dokumen perencanaan yang sudah disahkan yang bisa diakses
- Padahal yang dibutuhkan untuk memberi masukan justru dokumen rancangan awal



Musrenbang hanya bersifat formalitas, hanya sekedar menggugurkan kewajiban regulasi

- Belum menjadi ruang partisipasi yang berarti untuk terlibat secara substantif
- Rencana sudah difinalisasi, tinggal ketok palu di musrenbang



Tidak ada tindak lanjut terhadap usulan yang disampaikan dalam musrenbang

- Usulan ditampung tapi tidak jelas tindak lanjutnya

PP 45/2017 Merupakan “Gold Standard” dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat



Akses dibuka, termasuk akses informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah



Penguatan kapasitas masyarakat



Mencakup seluruh siklus pembangunan dan lingkup yang luas



Pemda menyerap ide, inovasi, dan sumberdaya dari masyarakat

Partisipasi yang inklusif dan bermakna

Perubahan paradigma: dari *top down* menjadi *co-creation*

Namun, saat *baseline*, PP 45/2017 belum punya aturan teknis, sehingga eksekusinya terhambat

Sekarang, SE Panduan Parmas yang merupakan aturan turunan PP 45/2017 sudah terbit pada Januari 2026



Petunjuk teknis dan operasional: tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan



Metode praktis: memastikan masyarakat dan kelompok rentan terlibat dalam perumusan RKPD, termasuk tindak lanjut



Instrumen monev: menilai apakah partisipasi dalam proses musrenbang sudah inklusif, transparan dan responsif



Pedoman pelatihan bagi OMS dan akademisi untuk meningkatkan kapasitas kelompok rentan dalam menyampaikan aspirasi dan mengawal proses perencanaan

Ada Harapan Tercapainya Partisipasi Bermakna



Isu Undangan Terbatas

Hal 23: Bappeda/tim yang ditunjuk

- mengidentifikasi kelompok rentan untuk jadi basis undangan musrenbang
- menyiapkan undangan kelompok rentan yang aksesible, mudah dipahami, tersedia dalam berbagai format melalui platform medsos resmi pemda
- menyiapkan link daring
- menyiapkan kebutuhan teknis pelaksanaan musrenbang



Isu akses dan akomodasi kelompok disabilitas

Hal 23: Bappeda/tim yang ditunjuk

- menyiapkan lokasi acara aksesible bagi kelompok rentan, termasuk JBI



Isu akses terhadap dokumentasi perencanaan

Hal 18: Bappeda dan OPD terkait menyusun dan mendistribusikan rancangan RKPD sebagai bahan Musrenbang (hal. 18)

Hal 25: Dalam diskusi panel pada musrenbang, Bappeda menyampaikan materi tentang Rancangan RKPD Tahun n+1

Hal 41 & 43: Rancangan RKPD dikirim sebagai lampiran undangan



Isu Musrenbang Hanya Formalitas

Hal 11: Ada 5 ruang partisipasi:

- Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD: minggu ke-2 Feb (t-1)
- Musrenbang Tematik Kab/Kota: minggu ke-1 Maret (t-1)
- Musrenbang Tematik Provinsi: minggu ke-1 April (t-1)
- Musrenbang RKPD regular kabupaten/kota
- Musrenbang RKPD pada tingkat provinsi

Hal 18: Peran Pemda dalam musrenbang tematik dan musrenbang RKPD adalah penyelenggara, fasilitator, penjamin kualitas perencanaan, mediator dan pengambil keputusan



Isu Tindak Lanjut Terhadap Usulan

Hal 18: Peran Pemda dalam musrenbang tematik dan musrenbang RKPD:

- mengintegrasikan usulan ke dalam RKPD
- pengawasan dan evaluator

Hal 28: Pemantauan & evaluasi bertujuan memastikan bahwa usulan-program/kegiatan/sub-kegiatan hasil dari Musrenbang Tematik menjadi prioritas usulan dalam Musrenbang RKPD dan dapat diakomodasi dalam dokumen RKPD.



Musrena di Aceh: diskusi kelompok rentan yang digabung dalam satu forum cenderung tidak efektif

Kelompok rentan tidak homogen

Perlu dipikirkan diskusi dalam kelompok kecil.

Implikasinya:

- kebutuhan ruangan
- kebutuhan fasilitator



Sistem perencanaan pemda tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi semua usulan kelompok rentan

Perlu pemahaman mengenai isu teknokratik dan “cantolan” anggaran yang masih dapat mengakomodasi usulan kelompok rentan

Partisipasi yang Inklusif dan Bermakna Menuntut Kelompok Rentan Untuk Punya Kapasitas



Pasal 18 PP 45/2017:

Pemda memberikan dukungan penguatan kapasitas untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bentuknya: penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan pendampingan

Hal 23 SE Panduan Parmas:

Diperlukan perda/perkada yang mengatur secara spesifik dan operasional mengenai dukungan penguatan kapasitas, misal:

- kriteria pemilihan masyarakat/kelompok masyarakat yang mendapat dukungan
- Mekanisme penguatan kapasitas

Temuan studi baseline menunjukkan bahwa kebutuhan peningkatan kapasitas OMS mencakup:



Peningkatan kapasitas lembaga (tata kelola dan keberlanjutan keuangan lembaga)



Peningkatan kapasitas individu (konsep PUG dan inklusi sosial, teknokratik, keterampilan menulis, IT, data)



Peningkatan kapasitas kelompok disabilitas (pelatihan & sertifikasi, JBI, akses pelayanan publik, pendidikan)



Penguatan relasi eksternal (penguatan jejaring, pelatihan *soft skills*)

Relasi Internal



Pengembangan Kader Berjalan Lambat

Anak muda kurang tertarik bekerja di OMS



Keterbatasan Pengetahuan Mengenai Isu Teknokratik

Mekanisme dan waktu perencanaan dan penganggaran kurang dipahami



Tingkat Pendidikan Yang Rendah Diantara OMS Disabilitas

Akses pendidikan tinggi masih jadi masalah
Akses terhadap teknologi
Orang tua sering kali jadi penghambat

Relasi Eksternal



Keterbatasan Pendanaan Donor

Pergeseran prioritas donor dalam hal isu dan wilayah intervensi menjadi hambatan keberlanjutan OMS



Ketergantungan Terhadap Hubungan Personal

Meski sangat bermanfaat dalam jangka pendek, hubungan personal bisa jadi tidak berkelanjutan



Kompetisi Tak Sehat Diantara OMS

Konflik diantara OMS, khususnya OMS Disabilitas dapat melemahkan upaya advokasi



Hambatan Geografis Dan Infrastruktur (Sinyal)

Umumnya, OMS di wilayah yang jauh sulit untuk terlibat



Konteks Sosial Budaya

Ada hambatan untuk mengadvokasi isu gender dan inklusi sosial pada wilayah tertentu

PENUTUP

- Terbitnya SE Panduan Parmas memberi harapan peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan dan tercapainya partisipasi inklusif yang bermakna.
- Untuk memuluskan pelaksanaan SE Panduan Parmas, diperlukan sosialisasi dan diseminasi lebih lanjut.
- SE Panduan Parmas juga berimplikasi pada peningkatan kapasitas pemda. Diperlukan peningkatan kapasitas agar peran sebagai fasilitator, penjaminan kualitas dan mediator dapat terlaksana secara optimal.
- PUG dan inklusi sosial bukan semata-mata urusan OPD PPPA dan Sosial. Kolaborasi dengan OPD lain, think tank, akademisi, sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan PUG dan inklusi sosial.






TERIMA KASIH


Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Gedung TS 2A, Lantai 3, Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310
Telp. 021 310 1925 Fax 021 310 1925



Indeks Pemberdayaan Gender 2023-2024



Indeks Ketimpangan Gender 2023-2025



Sumber: BPS (2026)

Kebutuhan Peningkatan Kapasitas OMS, Menurut Peserta FGD OMS di 6 Provinsi

Kapasitas Internal Lembaga

Pelatihan tata kelola lembaga
Pelatihan keberlanjutan keuangan lembaga

Kapasitas Internal Individu

Pelatihan konsep GEDSI
Pelatihan teknokratik pemerintah
Pelatihan keterampilan menulis
Pelatihan keterampilan IT
Pelatihan pengelolaan data
Pelatihan metodologi penelitian

Kebutuhan Khusus Disabilitas

Pelatihan dan sertifikasi JBI
Akses pelayanan publik
Akses pendidikan

Relasi Eksternal

Penguatan jejaring sebagai ruang berelasi
Pelatihan soft skill untuk meningkatkan kualitas relasi

